



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Izin Usaha Peternakan di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 528/KPTS/III/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan di Kabupaten Ogan Ilir dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09
TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PETERNAKAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 9 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,



M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 Februari 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 19**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (0 /OI/2018)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



**ARDHA MUNIR, SH.,M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 196311111985031007**